BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat guna terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan indikator kinerja dan pencapaian target bidang kesehatan, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 04 Tahun 2010 tentang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lambaran Negara Nomor 4585);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/ PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05.76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/ SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/ SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

20. Qanun Aceh Nomor 04 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01);

21. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 065/12111/2011 tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah.

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Organisasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang bertanggungg jawab melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan rutin dan pelayanan kegawat daruratan.
10. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
13. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
14. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam upaya kesehatan dan memiliki pengetahuan atau ketrampilan dibidang kesehatan.
16. Standar kompetensi adalah kemampuan standar (pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku) yang dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Scanned by CamScanner

17. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatakan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
18. Pelayanan Gawat Darurat Level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum dengan kualifikasi kemampuan penanganan gawat darurat serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten di bidang penyelenggaraan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah :
a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Bireuen;
b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bireuen;
c. Memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Kesehatan adalah :
a. Sebagai alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
b. Sebagai alat monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja penyelenggara pelayanan kesehatan;
c. Sebagai acuan prioritas Perencanaan Daerah dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB III

SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

(1) SPM Bidang Kesehatan merupakan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target pencapaian.

(2) Target pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dari Tahun 2012 sampai Tahun 2015.

(3) Target pencapaian indikator kinerja dari setiap jenis pelayanan, sebagaimana tercantum dalam ***Lampiran*** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :
a. Pelayanan Kesehatan Dasar, dengan cakupan :
   1. kunjungan ibu hamil K4 95% pada tahun 2015;
   2. komplikasi kebidanan yang ditangani 80% pada tahun 2015;
   3. pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada tahun 2015;

Scanned by CamScanner

4. pelayanan nifas 90% pada tahun 2015;
5. neonatal dengan komplikasi yang ditangani 80% pada tahun 2015;
6. kunjungan bayi 90% pada tahun 2015;
7. desa/kelurahan universal child immunization (UCI) 100% pada tahun 2015;
8. pelayanan anak balita 90% pada tahun 2015;
9. pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) pada usia anak 6-24 bulan keluarga miskin 100% pada tahun 2015;
10. balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada tahun 2015;
11. penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% pada tahun 2015;
12. peserta KB aktif 70% pada tahun 2015;
13. penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada tahun 2015;
14. pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada tahun 2015.

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan, dengan cakupan :
   1. pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada tahun 2015;
   2. pelayanan gawat darurat level 1 yang diberikan oleh sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Bireuen 100% pada tahun 2015.

c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), dengan cakupan Desa/Kelurahan mengalamai KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam 100% pada tahun 2015.

d. Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat, dengan cakupan Desa Siaga aktif 80% pada tahun 2015.

Pasal 7

(1) Selain jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
   a. pelayanan usia lanjut, dengan cakupan pelayanan kesehatan Pra Usila dan Usila;
   b. penjaringan kesehatan siswa SMP ,SMA setingkat;
   c. pelayanan kesehatan jiwa;
   d. upaya pedampingan kekerasan terhadap anak, perempuan dan KDRT;
   e. pelayanan rehabilitasi penderita cacat;
   f. pengawasan kualitas air, dengan cakupan air bersih yang memenuhi syarat;
   g. pemberantasan penyakit kusta, dengan cakupan Release From Treatment (RFT);
   h. Pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dengan cakupan sediaan darah malaria yang diobati;
   i. pencegahan dan pemberantasan penyakit Framboesia, penderita yang diobati;
   j. pelayanan kesehatan gigi dan mulut di saranan kesehatan umum;
   k. pelayanan laboratorium sederhana, sarana dengan kemampuan pelayanan pemeriksaan laboratorium di saranan kesehatan umum;
   l. pelayanan kesehatan dan minuman, dengan cakupan pembinaan Industri Rumah Tangga;
   m. pelayanan inovasi lainnya sesuai kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten.

Scanned by CamScanner

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

(3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya sesuai dengan kualifikasi serta kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 9

SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja dalam pelaksanaan upaya kesehatan serta pencapaian target sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

(1) Puskesmas dan jaringannya wajib melaporkan pencapaian target SPM yang telah dicapai pada setiap bulan, triwulan dan tahunan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan sebagai laporan kinerja dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Kesehatan oleh Puskesmas dan jaringannya dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai :
   a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Puskesmas dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan;
   b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Kesehatan termasuk pemberian penghargaan bagi Puskesmas yang berprestasi sangat baik;
   c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Puskesmas yang tidak berhasil mencapai SPM Bidang Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus wilayah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
   d. bahan pertimbangan dalam penentuan besaran alokasi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

Scanned by CamScanner

BAB VIII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personal dan keuangan di tingkat Kabupaten.

(2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya, meliputi :
   a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Kesehatan termasuk kesenjangan pembiayaan;
   b. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Kesehatan;
   c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Kesehatan; dan
   d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

(3) Pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan daerah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan pencapaian kinerja, target sesuai SPM Bidang Kesehatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen serta pengembangan kapasitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 14

Koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Penyelenggara SPM Bidang Kesehatan dapat bekerja sama dengan mitra non Pemerintah.
b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan belanja kabupaten maupun perencanaan pembangunan kabupaten untuk pembangunan bidang Kesehatan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Kesehatan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah serta Unit Kerja lain yang terkait, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan serta menetapkan mekanisme koordinasi dan kerjasama.

Scanned by CamScanner

Pasal 16

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi :

a. penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Kesehatan oleh unit-unit pelayanan kesehatan;
b. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan di unit-unit pelayanan kesehatan;
c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 17

Pengawasan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi, secara berkala pada masing-masing unit pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaan teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 DESEMBER 2011

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 DESEMBER 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. RAZUARDI, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19611209 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2011 NOMOR 119

Scanned by CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 27 Tahun 2011
Tanggal : 27 Desember 2011

Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran dan Target Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2011-2015

Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Persentase IP Nasional	Persentase IP Hasil SPM	GAP	Rencana Kegiatan	Kode Program	Nama Program	Total Kebutuhan Biaya SPM (Rp)	Rencana Kebutuhan Anggaran Tahunan				Target Pencapaian Indikator SPM			
									TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95	88	7	cetak buku KIA (dengan stiker P4K); Biaya cetak buku Raport Bidan; Pelayanan Antenatal ibu hamil berkunjung ke sarana kesehatan; Penggandaan Format Pencatatan dan Pelaporan KIA; Pembentukan Kelas Ibu;	1.02.01.00.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	2.790.687.500	684.508.255	692.030.323	699.552.392	714.596.530	91%	92%	93%	95%
	Meningkatnya Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	80	12	68	Pelayanan Komplikasi Obstetri; Pendampingan Ibu Hamil dan Nifas Komplikasi; Review Manajemen PPH; Pelatihan Bidan dan Perawat Untuk PONED dan PONEK; Peningkatan Kapasitas Pengelola Program KIA;	1.02.01.00.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.462.450.000	281.240.385	337.488.462	393.736.538	449.984.615	50%	60%	70%	80%
	Meningkatnya Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	90	80	10	Pelayanan Persalinan (Pertolongan Persalinan Normal, Pengadaan Vitamin K1 Injeksi, Pengadaan Salab Mata, Pengadaan Vitamin A Ibu Nifas)	1.02.01.00.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	15.101.100.000	3.612.078.674	3.742.635.735	3.829.673.775	3.916.711.816	83%	86%	88%	90%
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Nifas	90	75	15	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	1.02.01.00.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	810.000.000	184.090.909	196.363.636	208.636.364	220.909.091	75%	80%	85%	90%
	Meningkatnya Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80	18	62	Refress Manajemen Asfiksia; Monev Manajemen Asfiksia; Pelatihan Perawatan Metode Kangguru; Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Anak;	1.02.01.00.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	44.475.000	8.552.885	10.263.462	11.974.038	13.684.615	50%	60%	70%	80%
	Meningkatnya Cakupan Kunjungan Bayi	90	36	54	Peningkatan kompetensi klinis kesehatan bayi (SDIDTK, Stimulasi perkembangan Bayi dan MTBS; Pemberian Kapsul Vitamin A;	1.02.01.00.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	444.967.500	78.064.474	101.483.816	124.903.158	140.516.053	50%	65%	80%	90%

Scanned by CamScanner

	Meningkatnya Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	43	57	Pelayanan Vaksinasi Bagi Bayi dan Anak Sekolah: Pencegahan Penularan PD3I; Penangganan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah;	1.02.01.00.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.548.120.000	493.184.516	575.381.935	657.579.355	821.974.194	60%	70%	80%	100%
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Anak Balita	90	45	45	Pemberian Kapsul Vitamin A; Pelayanan PMT di Posyandu; Pelatihan Kader Posyandu	1.02.01.00.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	2.639.803.000	527.960.600	615.954.033	703.947.467	791.940.900	60%	70%	80%	90%
	Meningkatnya Cakupan Pemberian MP-ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	100	0	100	Pelayanan MP-ASI di Posyandu	1.02.01.00.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	148.000.000	2.641.000	33.000.000	49.000.000	66.000.000	25%	50%	75%	100%
	Meningkatnya Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	0	Pelayanan Kesehatan akibat gizi buruk (Survey Penggunaan Gram Beryodium; Penanggulangan Kasus Gizi Buruk; Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Gizi)	1.02.01.00.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	325.626.000	2.641.000	33.000.000	49.000.000	66.000.000	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100	39	61	Kegiatan Kesehatan Anak Sekolah; Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Siswa SD/MI Bagi Petugas Puskesmas; Pengembangan Media promosi dan Informasi; Pelaporan	1.02.01.00.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdaya-an Masyarakat	31.990.000	5.816.364	7.755.152	8.724.545	9.693.939	60%	80%	90%	100%
	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	70	13	57	Kegiatan Pendataan sasaran Pasangan Usia Subur; Peningkatan Kapasitas Pengelola Program KB; Swiping Akseptor DO;	1.02.01.00.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	237.665.000	1.800.000	79.222.000	79.222.000	79.221.000	70%	70%	70%	70%
	Meningkatnya Cakupan Penemuan dan Penangganan Penderita Penyakit untuk Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate Per 100.000 Penduduk < 15 Tahun	100	100	0	Penangganan surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah; Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	1.02.01.00.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	58.800.000	1.800.000	79.222.000	79.222.000	79.221.000	100%	100%	100%	100%

Scanned by CamScanner

	Meningkatnya Cakupan Penemuan dan Penanggaan Penderita Penyakit untuk Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100	14	86	Penanganan Penderita Pneumonia Balita; Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	1.02.01.00.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	146.600.000	14.660.000	29.320.000	43.980.000	58.640.000	25%	50%	75%	100%
	Meningkatnya Cakupan Penemuan dan Penangganan Penderita Penyakit untuk Penemuan Pasien Baru TB BTA +	100	54	46	Penangganan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah; Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	1.02.01.00.22	Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular	604.400.000	124.435.294	142.211.765	159.988.235	177.764.706	70%	80%	90%	100%
	Meningkatnya Cakupan Penemuan dan Penangganan Penderita Penyakit untuk Penderita DBD yang Ditangani	100	100	0	Penangganan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah; Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular; Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk; Penggunaan alat Fogging dan bahan-bahan fogging; Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	1.02.01.00.22	Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular	2.578.800.000	644.700.000	644.700.000	644.700.000	644.700.000	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Cakupan Penemuan dan Penangganan Penderita Penyakit untuk Penemuan Penderita Diare	100	41	59	Penangganan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah; Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	1.02.01.00.22	Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular	639.200.000	106.533.333	118.370.370	177.555.556	236.740.741	45%	50%	75%	100%
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	100	100	0	Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin; Sosialisasi Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin	1.02.01.00.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	5.457.532.500	1.364.383.125	1.364.383.125	1.364.383.125	1.364.383.125	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	100	0	Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	1.02.01.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	19.902.988.000	4.975.747.000	4.975.747.000	4.975.747.000	4.975.747.000	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Haras Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100	0	Rapat Koordinasi untuk penyusunan Disaster Plan dan Perhitungan Biaya Pelayanan Pasien Gawat Darurat; Pelatihan ATLS dan ACLS dan Pengadaan Bahan Non Medis	1.02.01.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	871.396.000	217.849.000	217.849.000	217.849.000	217.849.000	100%	100%	100%	100%
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa -	Meningkatnya Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100	100	0	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah;	1.02.01.00.22	Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular	800.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100%	100%	100%	100%

Scanned by CamScanner

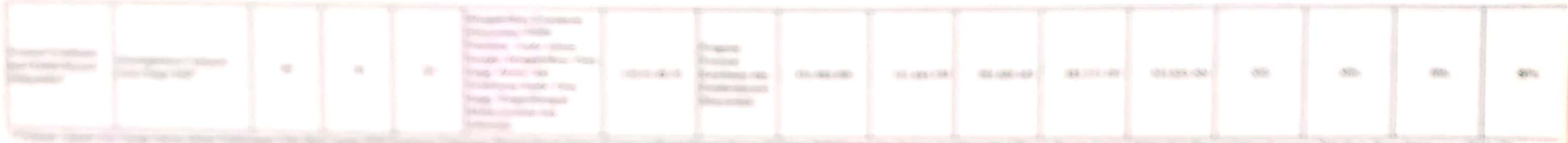

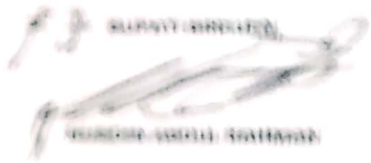

Scanned by CamScanner